



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 228/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUBIR YAMIN Als JUBIR;**
Tempat lahir : Sigambal (Sumatera Utara) ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/ 14 April 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KM 16 Rt. 02 Desa Mahato Kec.
Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 04 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/VII/2015/ Reskrim tertanggal 04 Juli 2015 ;

Terdakwa Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 05 Juli 2015, Nomor : SP.Han/30/VII/2015/ Reskrim, sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2015, Nomor : SPP-216/N.4.16.7/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : PRINT-977/ N.4.16.7/Epp.2/08/2015 sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 24 Agustus 2015 No. 248/Pid.B/2015/PN.Prp, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 16

September 2015, No. 248/Pid.B/2015/PN.Prp, sejak tanggal 23

September 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 228/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 228/Pid-B/2015/Pn.Prp tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **JUBIR YAMIN Als JUBIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUBIR YAMIN Als JUBIR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -
- 4 Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BIR YAMIN Als JUBIR pada hari Selasa tanggal 30

Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di KM 16 Rt 02 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ” **dengan sengaja melakukan penganiayaan/melukai orang lain**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban AMIR HASAN bersama dengan istrinya yakni sdr SUMARIATI pergi ke lahan kosong milik saksi korban yang baru di garap dan dibersihkan oleh saksi korban yang mana ketika istri saksi korban yakni sdr SUMARIATI akan menanam bibit pohon kelapa sawit dengan tiba-tiba datang terdakwa JUBIR bersama dengan istrinya dan anaknya ke areal lahan milik saksi korban sambil membawa bibit pohon sawit dan akan menanam di tempat lahan milik saksi korban, melihat akan hal tersebut kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa dan melarang terdakwa untuk menanam bibit sawit dilahan milik saksi korban, kemudian terdakwa menjawab dengan ” **nggak ada hak mu disini** ” selanjutnya terjadilah percekocokan mulut antara saksi korban dengan terdakwa dikarenakan posisi terdakwa dengan saksi korban berjarak dengan di pisah parit kecil makanya saksi korban pun berusaha mendekati terdakwa untuk memberi penjelasan kemudian ketika saksi korban akan melewati parit beko tersebut dengan melintasi sekeping papan tiba-tiba terdakwa mengayunkan dodos yang di pegang terdakwa kearah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkap dodos tersebut, kemudian terdakwa JUBIR langsung menangkap leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas dodos yang dipegang di tangan kanannya, kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa kembali mendekap leher saksi korban dengan kedua tangannya, dengan sekuat tenaga sehingga menyulitkan saksi korban bernapas, saksi korban pun berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menjatuhkan badan sehingga terdakwa dan saksi korban pun sama-sama terjatuh dan terjadilah pergumulan antara saksi korban dan terdakwa kemudian tak berapa lama karena mendengar keributan datanglah saksi CIPTO yang kebetulan sedang berada dekat dengan lokasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai kelokasi kejadian, saksi CIPTO melihat saksi korban dan terdakwa sedang bergumul di tanah dengan posisi terdakwa sedang mencekik saksi korban dan kepala saksi korban sedang didorongkan keatas tanah kemudian melihat hal tersebut saksi CIPTO berusaha memisah dan meleraai saksi korban dan terdakwa, Selanjutnya saksi korban pergi dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib di karenakan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam dan memar dibagian wajah tepatnya di bawah mata sebelah kanan saksi korban ;

- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan luka lebam dengan ukuran diameter 3 cm di bawah mata kanan, luka gores ukuran 2 cm di bawah mata kiri di buktikan dengan Surat Visum Et Repertum No ; 123/VER/RS-TM/RK/VI/2015 yang di keluarkan oleh RUMAH SAKIT TAMBUSAI MEDIKA dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Dr.Robert G C Naibaho dengan kesimpulan Telah di periksa seorang Pasien Di Unit Gawat Darurat RS.Tambusai Medika pada pukul 23.45 Wib jenis kelamin laki-laki Umur 60 Tahun dalam keadaan sadar dan luka memar dan luka gores pada bagian bawah mata sebelah kanan ukuran 3 cm, dan luka gores pada bagian bawah mata kiri ukuran 2 cm yang di akibatkan benda tumpul ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AMIR HASAN HASIBUAN**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di KM 16 Rt 02 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu ;
 - Bahwa berawal ketika saksi datang di sebuah areal kosong yang di akui saksi adalah tanah milik saksi dan ketika akan menanam bibit buah kelapa sawit datang terdakwa JUBIR ke lokasi yang sama hendak menanam buah kelapa sawit juga akan tetapi saksi marah dan berkata jangan kau tanam bibit itu disitu namun terdakwa tidak mengindahkan ucapan saksi selanjutnya saksi terus marah dan dengan di sambut oleh terdakwa tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah cek cok mulut yang kemudian saksi mendatangi terdakwa dan terjadilah keributan mulut antara terdakwa dengan saksi korban selanjutnya terdakwa langsung membekap tubuh saksi hingga terjatuh dan terdakwa juga memukul saksi di bagian muka kemudian terdakwa kembali mendepak leher saksi korban dengan kedua tangannya, dengan sekuat tenaga sehingga menyulitkan saksi korban bernapas, saksi korban pun berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menjatuhkan badan sehingga terdakwa dan saksi korban pun sama-sama terjatuh dan terjadilah pergumulan antara saksi korban dan terdakwa ;

- Bahwa adapun penyebab dari kejadian tersebut adalah dikarenakan terdakwa mengatakan lahan tersebut adalah miliknya sedangkan saksi berpendapat tanah tersebut sudah lama turun temurun menjadi milik saksi ;
- Bahwa saksi mengenal pelaku penganiayaan terhadap diri saksi karena saksi dan terdakwa masih tinggal bertetangga ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam dan luka goresan di bagian tubuh saksi yang mana telah dibuktikan dengan surat Visum dari Rumah Sakit Medika Tambusai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 **Saksi SUMIARTI Als ATIK Binti JUMANI**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di KM 16 Rt 02 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa berawal ketika saksi datang bersama dengan suami saksi di sebuah areal kosong yang diakui saksi adalah tanah milik saksi dan ketika akan menanam bibit buah kelapa sawit datang terdakwa JUBIR ke lokasi yang sama hendak menanam buah kelapa sawit juga, akan tetapi suami saksi marah dan berkata jangan kau tanam bibit itu disitu namun terdakwa tidak mengindahkan ucapan suami saksi selanjutnya suami saksi terus marah marah dan dengan di sambut oleh terdakwa tidak ada hak mu disini kemudian terjadilah cek cok mulut yang kemudian suami saksi mendatangi terdakwa dan terjadilah keributan mulut antara terdakwa dengan saksi korban selanjutnya terdakwa langsung membekap tubuh saksi hingga terjatuh dan terdakwa juga memukul suami saksi di bagian muka terdakwa kembali mendepak leher saksi korban dengan kedua tangannya, dengan sekuat tenaga sehingga menyulitkan saksi korban bernapas, saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paskakan tangan terdakwa dengan cara menjatuhkan badan sehingga terdakwa dan saksi korban pun sama-sama terjatuh dan terjadilah pengumpulan antara saksi korban dan terdakwa ;

- Bahwa adapun penyebab dari kejadian tersebut adalah di karenakan terdakwa mengatakan lahan tersebut adalah miliknya sedangkan saksi berpendapat tanah tersebut sudah lama turun temurun menjadi milik saksi ;
- Bahwa saksi mengenal pelaku penganiayaan terhadap diri saksi karena saksi dan terdakwa masih tinggal bertetangga ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam dan luka goresan di bagian tubuh saksi yang mana telah dibuktikan dengan surat Visum dari Rumah Sakit Medika Tambusai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 **Saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin MISNO**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di KM 16 Rt 02 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat itu sedang berada di ladang dengan tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan dari istri saksi korban yang meminta tolong, kemudian saksi dating mendekati lokasi kejadian dan berusaha melerai keributan antara saksi korban dan terdakwa, yang mana ketika saksi sampai di tempat kejadian perkara saksi melihat terdakwa dan saksi korban sedang berguling-guling di tanah dengan posisi terlungkup ketanah saksi melihat tangan kiri korban memegang tangan kiri terdakwa sedangkan posisi JUBIR miring kekiri sambil memegang tangan kanan AMIR HASAN ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi langsung memisahkan terdakwa dan saksi bersama dengan masyarakat yang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perkelahian itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang di derita korban setelah perkelahian tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4 **Saksi HENDRI NASUTION Als HENDRI**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di KM 16 Rt 02 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut itu sedang berada di ladang dengan tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan dari istri saksi korban yang meminta tolong, kemudian saksi datang mendekati lokasi kejadian dan berusaha meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa, yang mana ketika saksi sampai di tempat kejadian perkara saksi melihat terdakwa dan saksi korban sedang berguling-guling di tanah dengan posisi terlungkup ketanah saksi melihat tangan kiri korban memegang tangan kiri terdakwa sedangkan posisi JUBIR miring kekiri sambil memegang tangan kanan AMIR HASAN ;

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi langsung memisahkan terdakwa dan saksi bersama dengan masyarakat yang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perkelahian itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang di derita korban setelah perkelahian tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi, penuntut umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 123/VER/RS-TM/RK/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tambusai Medika pada tanggal 30 Juni 2015 dan ditandatangani oleh dr. Robert G C Naibaho selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tambusai Medika, dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan di jumpai luka lebam ukuran diameter +/- 3 cm di bawah mata kanan, dan luka gores ukuran +/- 2 cm di bawah mata kiri di akibatkan karena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di KM 16 Rt 02 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang bersama dengan istrinya dan anaknya ke areal lahan milik saksi korban sambil membawa bibit pohon sawit dan akan menanam di tempat lahan milik saksi korban, melihat akan hal tersebut kemudian saksi korban datang menghampiri terdakwa dan melarang terdakwa untuk menanam bibit sawit dilahan milik saksi korban, kemudian terdakwa menjawab dengan "*nggak ada hak mu disini*" selanjutnya terjadilah percekocokan mulut antara saksi korban dengan terdakwa. dikarenakan posisi terdakwa dengan saksi korban berjarak dengan dipisah parit kecil makanya saksi korbanpun berusaha mendekati terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kemudian ketika saksi korban akan melewati parit beko tersebut dengan melintasi sekeping papan tiba-tiba terdakwa mengayunkan dodos yang di pegang terdakwa kearah saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan cekcok mulut dengan saksi korban dan bergumul dengan membekap saksi korban pada bagian leher dengan tujuan agar saksi tidak melawan ;
- Bahwa terdakwa mengatakan selang beberapa waktu ketika terdakwa berkelahi dengan saksi korban datanglah beberapa warga yang berusaha memisah terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di KM 16 Rt 02 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban AMIR HASAN bersama dengan istrinya yakni sdr SUMARIATI pergi ke lahan kosong milik saksi korban yang mana istri saksi korban yakni sdr SUMARIATI akan menanam bibit pohon kelapa sawit ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa JUBIR bersama dengan istrinya dan anaknya sambil membawa bibit pohon sawit dan akan menanam di tempat lahan milik saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi korban datang menghampiri terdakwa dan melarang terdakwa untuk menanam bibit sawit dilahan milik saksi korban, kemudian terdakwa menjawab dengan **“nggak ada hak mu disini”** selanjutnya terjadilah percekocokan mulut ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pun berusaha mendekati terdakwa untuk memberi penjelasan dan ketika akan melewati parit beko dengan melintasi sekeping papan terdakwa mengayunkan dodos yang dipegang terdakwa kearah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkap dodos tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa JUBIR menangkap leher saksi korban dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali mendekap leher saksi korban dengan kedua tangannya sehingga menyulitkan saksi korban untuk bernapas ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban pun berusaha melepaskan tangan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi korban pun sama-sama terjatuh dan terjadilah pergumulan antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian datang saksi CIPTO yang berusaha memisah dan meleraikan saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam di bawah mata kanan dan luka gores di bawah mata kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **JUBIR YAMIN Als JUBIR** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung

jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari Yurisprudensi disimpulkan bahwa tindak pidana panganiayaan antara lain :

- 1 Sengaja melukai tubuh manusia ;
- 2 Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan ;
- 3 Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh ;
- 4 Menyebabkan perasaan tidak enak ;
- 5 Sengaja mengganggu kesehatan orang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di KM 16 Rt 02 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban AMIR HASAN bersama dengan istrinya yakni sdr SUMARIATI pergi ke lahan kosong milik saksi korban yang mana istri saksi korban yakni sdr SUMARIATI akan menanam bibit pohon kelapa sawit ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa JUBIR bersama dengan istrinya dan anaknya sambil membawa bibit pohon sawit dan akan menanam di tempat lahan milik saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi korban datang menghampiri terdakwa dan melarang terdakwa untuk menanam bibit sawit dilahan milik saksi korban, kemudian terdakwa menjawab dengan *“nggak ada hak mu disini”* selanjutnya terjadilah percekocokan mulut ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pun berusaha mendekati terdakwa untuk memberi penjelasan dan ketika akan melewati parit beko dengan melintasi sekeping papan terdakwa mengayunkan dodos yang dipegang terdakwa kearah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkap dodos tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa JUBIR menangkup leher saksi korban dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali mendekap leher saksi korban dengan kedua tangannya sehingga menyulitkan saksi korban untuk bernapas ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban pun berusaha melepaskan tangan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi korban pun sama-sama terjatuh dan terjadilah pergumulan antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian datang saksi CIPTO yang berusaha memisah dan meleraikan saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam di bawah mata kanan dan luka gores di bawah mata kiri ;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban berusaha mendekati terdakwa untuk memberi penjelasan dan ketika akan melewati parit beko dengan melintasi sekeping papan terdakwa mengayunkan dodos yang dipegang terdakwa kearah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa JUBIR menangkup leher saksi korban dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali mendekap leher saksi korban dengan kedua tangannya sehingga menyulitkan saksi korban untuk bernapas ;

Menimbang, setelah itu saksi korban pun berusaha melepaskan tangan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi korban pun sama-sama terjatuh dan terjadilah pergumulan antara saksi korban dan terdakwa ;

Menimbang, akibat dari perbuatan terdakwa mengalami luka lebam dengan ukuran diameter 3 cm di bawah mata kanan, luka gores ukuran 2 cm di bawah mata kiri , hal ini dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum No ; 123/VER/RS-TM/RK/VI/2015 yang di keluarkan oleh RUMAH SAKIT TAMBUSAI MEDIKA dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Dr.Robert G C Naibaho dengan kesimpulan Telah di periksa seorang Pasien Di Unit Gawat Darurat RS.Tambusai Medika pada pukul 23.45 Wib jenis kelamin laki-laki Umur 60 Tahun dalam keadaan sadar dan luka memar dan luka gores pada bagian bawah mata sebelah kanan ukuran 3 cm, dan luka gores pada bagian bawah mata kiri ukuran 2 cm yang di akibatkan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Melakukan

Penganiayaan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 351 ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUBIR YAMIN Als JUBIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA**, tanggal **13 OKTOBER 2015**, oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANASTASIA IRENE, SH.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SURIDAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JUANDA SITORUS, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANASTASIA IRENE, SH.

RISCA FAJARWATI, SH.

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SURIDAH, SH.